



PROVINSI SULAWESI BARAT BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/688/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, mengatur bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan;
- b. bahwa untuk melakukan perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah, perlu membentuk Tim perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH.
- KESATU : Membentuk Tim Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan data umum daerah pelayanan sampah, data biaya penanganan sampah ideal dan data biaya penanganan sampah yang ditutup non retribusi;
 - b. melakukan perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan rapat-rapat tim dalam rangka mendukung hasil yang maksimal; dan
 - d. menyampaikan hasil perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah ke Tim Revisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang digunakan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/688/2025
TANGGAL : 30 APRIL 2025

**SUSUNAN TIM PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH**

Pembina : Bupati Polewali Mandar
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.
4. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLHK Kabupaten Polewali Mandar.
9. Direktur PT. PLN (Persero) Cabang Polewali Mandar.
10. Rahmat, S.P. M.M (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda).
11. Nurul Rizki Nur Asrin, S.T, M.T (Analisis Lingkungan Hidup).
12. Juang Jaya Putra Telaumbanua, S.T. (Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan).
13. Annisa Dwi Nirmala Nirwan, S.Tr.Kes Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan).
14. Muh. Ali R., S.IP (Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan).

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007